



PUTUSAN
Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Basaan, 9 Mei 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Valentina Rosalina Rori, S.H., Diana Buchari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Korengkeng No. 95 Kelurahan Tuutu Lingkungan II Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada Selasa 13 Agustus 2024 dibawah Nomor 584/SK/2024/PN Tnn, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Basaan, 25 Mei 1993, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 30 Juni 2024 dalam Register Nomor 285/Pdt.G/2024/PN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah dan telah menikah yang dilangsungkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 19 April 2022 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 7107-KW-19042022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahas Tenggara;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak umur 11 tahun lahir di Tomohon 18 Juli 2012 jenis kelamin laki-laki ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai mengalami cecok yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
5. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama PIL tersebut sejak akhir tahun 2023;
6. Bahwa berbagai usaha untuk rujuk dalam satu rumah tangga lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi karena dasar Cinta Kasih dalam berumah tangga sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya oleh sebab itu Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 19 April 2022 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 7107-KW-19042022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak yang masih dibawah umur yang bernama anak JISRAEL JERICO PIRI umur 11 tahun lahir di Tomohon 18 Juli 2012 jenis kelamin laki-lak tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri nanti;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum.
6. Untuk Selebihnya MOHON KEADILAN,-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Juli 2024, 14 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7107-KW-19042022-0004 antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7107041301140001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 130/DKPS/MT-2014. sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Saksi I

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 19 April 2022 di Basaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik rukun,damai dan harmonis;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, timbul permasalahan pada tahun 2023 setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pria idaman lain maka mulai sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2023 dan sudah tinggal bersama pria idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Tergugat memiliki pria idaman lain karena Saksi melihat sendiri dan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan pria tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat belum memiliki pasangan;
- Bahwa setahu Saksi sudah sulit didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Saksi II Frindi Min Limbat

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan cerai Pengggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 19 April 2022 di Basaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik rukun, damai dan harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, timbul permasalahan pada tahun 2023 setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pria idaman lain maka mulai sering terjadi percekocokkan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2023 dan sudah tinggal bersama pria idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Tergugat memiliki pria idaman lain karena Saksi melihat sendiri dan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan pria tersebut;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat pada pemerintah desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di pemerintah desa namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah sulit didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, serta menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui risalah panggilan tanggal 31 Juli 2024, 14 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 yang telah diteliti bahwa P-1 dan P-3 sesuai dengan aslinya maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Minahasa Tenggara pada tanggal 19 April 2022, yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Christiana Tampinongkol, S.Th, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7107-KW-19042022-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 13 Juni 2024 hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat setelah mengetahui Tergugat memiliki pria idaman lain dan Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 huruf (a), perceraian dapat terjadi bila Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan Pasal 19 huruf (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan masalah pria lain Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun september 2023 dan tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah dicoba. Maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai P-3 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak umur 11(sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak Jisrael Jericho Piri menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat, bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor tiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut oleh karena Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor empat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 19 April 2022 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 7107-KW-19042022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak yang masih dibawah umur yang tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri nanti;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara sebesar Rp.594.000,00(lima ratus sembilan puluh empat ribu)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Steven Christian Walukow, S.H., dan Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 30 Juli 2024,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.,

Dominggus Adrian Puturu, S.H.,M.H.,

Friska Yustisari MAleke, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn





Claudia Agustine Ansar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp424.000,00;
Jumlah	:	Rp594.000,00;

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pdt.G/2024/PN Tnn

